



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 1990 SERI D NO. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR 6 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pen-sin kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8/B/DPRD/VIII/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20 dan 28 Maret 1990.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 dan 31 Maret 1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Memutuskan s.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 adalah sebesar Rp 8.327.957.000,00

Terdiri dari :

- a. P E N D A P A T A N :
- Pendapatan Rp 8.327.957.000,00
- b. B E L A N J A ;
- Rutin Rp 4.417.393.000,00
- Pembangunan Rp 3.910.564.000,00
Rp 8.327.957.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. P E N D A P A T A N :
- Pendapatan Rp 1.034.447.000,00
- b. B E L A N J A ;
- Rutin Rp 1.034.447.000,00
- Pembangunan Rp -
Rp 1.034.447.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A,
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A. 1., A. II / R dan A. II / P.
- (3) Rincian s.

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.

Rembang, 31 Maret 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :**

**BUPATI KEPALA DAERAH TK II
R E M B A N G**

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO

**DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

dengan surat Keputusan tanggal 31 Mei 1990
Nomor : 903 / 556 / 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 23 Tahun 1990 Seri D No. 8
pada tanggal 28 Mei 1989
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511

**DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG PERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UN-
DANGAN YANG BERLAKU.**

Nomor Urut	Pos, Jenis Belanja	Pasal - pasal	Ket.
1	2	3	4
1.	<u>POS : 2. 2. 1</u>		
1. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
1. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
1. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
1. 4.	Belanja Lain-lain	1081	
2.	<u>POS : 2, 2. 3</u>		
2. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1050	
2. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1055	
2. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
2. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1100	
3.	<u>POS : 2 2. 4</u>		
3. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
3. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
3. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
3. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1091	
4.	<u>POS : 2. 2. 5</u>		
4. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
4. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
4. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
4. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	

1	2	3	4
5.	<u>POS ; 2. 2. 6</u>		
5. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
5. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
5. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
5. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
6.	<u>POS : 2. 2. 7</u>		
6. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
6. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
6. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
6. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
7.	<u>POS : 2. 2. 8</u>		
7. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
7. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
7. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
7. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
8.	<u>POS : 2. 2. 9</u>		
8. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
8. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
8. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
8. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
9.	<u>POS : 2. 2. 10</u>		
9. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
9. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
9. 3.	Belanja Perjalanan Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
9. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	

1	2	3	4
10.	<u>POS : 2. 3. 1</u>		
10. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
10. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1055	
10. 3.	Belanja Perjalanan		
	Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
10. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
11.	<u>POS : 2. 5 1</u>		
11. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1021	
11. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
11. 3.	Belanja Perjalanan		
	Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
11. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
12.	<u>POS : 2 5 2</u>		
12. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1026	
12. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1058	
12. 3.	Belanja Perjalanan		
	Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
12. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
13.	<u>POS : 2 5, 3</u>		
13. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1026	
13. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
13. 3.	Belanja Perjalanan		
	Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
13. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	

1	2	3	4
14.	<u>POS ; 2. 8. 4</u>		
14. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1021	
14. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
14. 3.	Belanja Perjalanan		
	Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
14. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
15.	<u>POS : 2, 8 5</u>		
15. 1.	Belanja Barang _____	1011 sampai dengan 1016	
15. 2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1054	
15. 3.	Belanja Perjalanan		
	Dinas _____	1071 sampai dengan 1074	
15. 4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1084	
16.	<u>POS : 2 14. 1,</u>		
16. 1.	Belanja Lain-lain	1131 sampai dengan 1135	